RENCANA KINERJA TAHUNAN

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
TAHUN 2018

RENCANA KINERJA TAHUN 2018

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun ke III (2017)
1	***2***	***3***	***4***
1	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	1. Persentase produktifitas memutus perkara 2. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu 3. Persentase sisa perkara tahun lalu yang diselesaikan tahun ini 4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum 5. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu 6. Persentase perkara pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Anak	100 % 100% 100 % 45 % 9 % 9 %
2	Meningkatnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	1. Persentase keberhasilan penyelesaian perkara melalui mediasi 2. Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui pengaturan delegasi/pemberitahuan	15 % 15 %
3	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	1. Persentase perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya/prodeo 2. Persentase perkara yang diselesaikan melalui sidang keliling/*zitting plaats* baik di dalam negeri maupun di luar negeri 3. Persentase perkara yang terlayani melalui posyankum	4 % 8 % 18 %

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun ke III (2017)
1	***2***	***3***	***4***
4	Terwujudnya sistem manajemen informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel	1. Integrasi informasi perkara secara elektronik 2. Transparansi kinerja peradilan dan manajerial secara efektif dan efisien (penguatan regulasi)	100 % 100 %
5	Terwujudnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal	1. Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti 2. Persentase temuan yang ditindaklanjuti 3. Persentse pemanfaatan *databased* untuk pemeriksaan baik oleh Badan Pengawasan maupun Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 4. Persentase penurunan pelanggaran kode etik oleh aparat peradilan	100 % 100 % 85 % 45 %
6	Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif	1. Persentase jabatan yang sudah memenuhi standar kompetensi sesuai dengan parameter obyektif 2. Persentase hakim yang telah memiliki sertifikasi spesialisasi keahlian 3. Persentase pegawai yang telah mendapatkan pengembangan kompetensi 4. Persentase SDM yang promosi dan mutasi berdasarkan pedoman parameter obyektif	85 % 85 % 45 % 85 %
7	Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	1. Persentase terpenuhinya kebutuhan standar sarana dan prasarana yang mendukung peningkatan pelayanan prima	80 %

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun ke III (2017)
1	***2***	***3***	***4***
		2. Persentase peningkatan produktifitas kinerja SDM (SKP dan Penilaian Prestasi Kerja)	85 %
		3. Ikut mendukung terpenuhinya Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)	100 %
		4. Persentase hasil monev dan hasil *review* yang dijadikan *feedback* untuk analisa kebijakan	75 %
		5. Persentase tercapainya target kegiatan prioritas yang mendukung pelayanan prima peradilan	85 %

Palangka Raya, 31 Januari 2017

Pengadilan Tinggi Palangka Raya,

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

SUPRATMAN, S.H., M.H.
NIP. 195403141984031010

L A M P I R A N

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 – 3221854 Fax 3221853
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.net Email : pt_palangkaraya@plasa.com

Palangka Raya, 18 Januari 2017

Perihal : **UNDANGAN**

Kepada Yth. :
.....
.....
Di –
Tempat

Sehubungan dengan akan diadakan rapat persiapan perumusan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah, bersama ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/Sdr(i) pada :

Hari / Tanggal	:	Senin, 23 Januari 2017
Pukul	:	09.00 WIB
Tempat	:	Ruang Rapat Isen Mulang Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Jl. RTA. Milono No. 9 Palangka Raya

Demikian undangan ini kami sampaikan, atas perhatian dan kehadirannya diucapkan terima kasih.

WAKIL KETUA PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH
SELAKU KETUA TIM,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Catatan: Dihimbau kepada seluruh anggota tim untuk mempelajari dokumen SAKIP PT Kalimantan Tengah sebelum rapat dilaksanakan.

PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Jalan RTA Milono No. 09 Telp. (0536) 3221853 Fax 3221854
PALANGKA RAYA 73111
Website : pt-palangkaraya.go.id Email : pt_kalteng@yahoo.com

NOTULEN RAPAT PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN DOKUMEN SAKIP PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

Hari/Tanggal	:	Senin, 23 Januari 2017
Waktu	:	09:00-10:45 WIB
Tempat	:	Ruang Pertemuan Isen Mulang, Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Pimpinan rapat	:	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Peserta yang hadir	:	Terlampir

1. **PEMBUKAAN**

   Dengan bacaan basmalah dan ucapan syukur kepada Allah SWT, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah membuka rapat perumusan dan penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pada puku 09:00 WIB, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan SAKIP.

2. **PEMBAHASAN SAKIP**

   Dalam rangka perumusan dan penyusunan dokumen SAKIP, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah menyampaikan beberapa hal sebagai berikut:

   - Bahwa tim penyusunan dan perumusan dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah telah dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya Nomor: 91/KPT/OT.01.2/SK/XII/2016 tanggal 22 Desember 2016 tentang Pembentukan Tim Perumus dan Penyusun Dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016, maka seluruh tim harus memiliki tanggung jawab yang sama untuk menyampaikan laporan yang dapat dipertanggungjawabkan.
   - Bahwa SAKIP merupakan suatu keharusan karena merupakan tugas instansi pemerintah.
   - Bahwa SAKIP berkaitan dengan pertanggungjawaban kinerja dan pelaksanaan anggaran, sejauh mana suatu instansi bekerja sesuai dengan program yang sudah ditetapkan.

- Bahwa jika capaian instansi kecil maka anggaran yang diberikan juga menurun.
- Bahwa tugas pokok Pengadilan adalah menerima, mengadili dan memutus perkara harus didukung oleh kesekretariatan. Dimana dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut, kesekretariatan menyiapkan dukungan sarana dan prasarana. Maka diperlukan adanya kerja sama, sehingga tidak ada ketimpangan antara teknis dan non-teknis.
- Bahwa panitia yang sudah dibentuk tersebut merupakan ujud dari penggabungan teknis dan non-teknis.
- Bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Badan Pengawasasn Mahkamah Agung RI, pada tahun 2014 Pengadilan Tinggi Palangka Raya memperoleh nilai 67,02 (B), dan pada tahun 2015 memperoleh nilai 70, 77 (BB). Terdapat peningkatan selama satu tahun berjalan periode 2014-2015. Maka ditargetkan SAKIP tahun 2016 dapat mencapai skor diatas 80 atau predikat A.
- Bahwa dalam menyusun dokumen SAKIP harus berdasarkan data-data yang riil.

Indikator Kinerja Utama

IKU merupakan indikator utama atau *core bussinness*. Dalam IKU 2015, masih mencantumkan indikator yang bukan *core bussinness*, maka perlu dilakukan reviu. Hal ini akan mempengaruhi penilaian terhadap instansi.

Menanggapi hal tersebut, Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran menyampaikan bahwa berdasarkan hasil evaluasi IKU dari Mahkamah Agung, IKU Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah perlu direviu karena masih memuat indikator yang bukan *core bussiness*. Sehingga disepakati indikator poin enam (6) dan tujuh (7) dihapus. Sehingga IKU yang sebelumnya tujuh (7) poin, direviu dan berubah menjadi lima (5) poin. Adapun IKU yang dihapus adalah:

Poin 6: "Terwujudnya transparansi pengelolaan SDM lembaga peradilan berdasarkan parameter obyektif".

Point 7: "Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien".

Bahwa poin enam (6) dan tujuh (7) akan tetap dimuat dalam Reviu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) halaman 31 tabel capain poin 2 yaitu :

" Persentase perkara yang diselesaiakn tepat waktu kurang dari 3 bulan",

apakah perlu disesuaikan dengan SOP, yaitu 2 bulan. Berdasarkan musyawarah, disepakti bahwa penyelesaian perkara ditetapkan 3 bulan. Hal ini karena tidak ada penambahan nilai meskipun targetan diturunkan menjadi 2 bulan.

Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja harus di *cross check* ke seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah dan SIPP/CTS. Perjanjian Kinerja nomor 1 poin (5) dan (6) harus direviu untuk menilai kewajaran target yang ditetapkan, dimana target yang ada yaitu sebesar 7% masing-masing. Untuk itu, perlu dikonsultasikan ke Mahkamah Agung mengenai hal tersebut.

Kepaniteraan Hukum segera menghimpun dan menyiapkan data-data pendukung dari seluruh Pengadilan Negeri se-Kalimantan Tengah.

Visi Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah direviu menjadi:
"Terwujudnya Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah Yang Agung"

Koordinator SAKIP:
Kepaniteraan : Panitera dan Wakil Panitera
Kesekretariatan : Sekretaris
Setiap bagian menghimpun dan menyusun data dalam waktu 1 (satu) minggu dan diserahkan kepada tim perumus.

3. PENUTUP

SAKIP sebagai laporan dan evaluasi untuk menilai sejauh mana capaian program kerja Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah. Penyusunan dan perumusan dokumen SAKIP ini merupakan kerja tim.

Rapat ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah pukul 10:45 WIB.

Demikian notulensi ini disusun untuk dapat dimanfaatkan sebagaimanamestinya.

Mengetahui:
Tim Perumus dan Penyusun Dokumen SAKIP
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Ketua,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

Notulen,

APRIDIUS, S.E.
NIP. 19880405 200912 1 002

RAPAT PERUMUSAN DAN PENYUSUNAN SAKIP
PENGADILAN TINGGI KALIMANTAN TENGAH

DAFTAR HADIR
Senin, 23 Januari 2017

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	TANDA TANGAN
1.	**H. ARIF SUPRATMAN, S.H., M.H.**	Pelindung	- DL -
2.	**DR. H. KRESNA MENON, S.H., M.HUM.**	Ketua Tim	
3.	**BAMBANG KUSTOPO, S.H., M.H.**	Perumus	
4.	**SUCIPTO, S.H., M.H.**	Perumus	
5.	**DRS. PHILIP, S.H.**	Perumus	
6.	**ABDUL KHAMID, S.H., M.H.**	Perumus	
7.	**HJ. AIDA HARUM M., S.H.,M.H.**	Perumus	
8.	**H. SUYAHYO, S.H., M.H.**	Perumus	
9.	**FAISAL SRU BRAMANTYO, S.E.**	Perumus	
10.	**MASNI, S.H.**	Perumus	
11.	**JOHN MORTON ABDURRAHMAN, S.H.**	Perumus	

12.	**HARLY M. SIMANJUNTAK, S.H.**	**Perumus**	
13.	**I WAYAN WASTA, S.H.**	**Perumus**	
14.	**ISTI YANI, S.SI.**	**Perumus**	
15.	**FITRIYA NOR AINI, S.E.**	**Perumus**	
16.	**MONALISA A. TOEWAK, S.E.**	**Perumus**	
17.	**WAHYU TEGUH, S.E., S.H.**	**Perumus**	
18.	**MERSIA SIBARANI, S.E.**	**Penyusun**	
19.	**APRIDIUS, S.E.**	**Penyusun**	
20.	**YUDI YUSLIANNOOR, S.H.**	**Penyusun**	
21.	**SAMSUL RIZAL, S.H.**	**Penyusun**	

Tim Perumus dan Penyusun Dokumen SAKIP
Pengadilan Tinggi Kalimantan Tengah
Ketua,

Dr. H. KRESNA MENON, S.H., M.Hum.
NIP. 19570723 198303 1 003

PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
NOMOR : 91 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2016

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada area Akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja di Lingkungan Pengadilan Tinggi Palangka Raya,wajib merumuskan dan menyusun dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);

b. bahwa untuk terlaksananya poin (a) maka dipandang perlu membentuk tim perumus dan penyusun dokumen SAKIP;

c. bahwa Hakim dan pegawai yang namanya tercantum dalam lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor: 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor: 9, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor: 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;

2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor: 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor: 5077);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);

4. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008 tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Memperhatikan : Surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor:323/SEK/OT.01.2/11/2016 tanggal 17 November 2016, perihal Penyampaian LKjIP Tahun 2016 dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TENTANG PEMBENTUKAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN DOKUMEN SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016**

PERTAMA : Menunjuk yang namanya tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini menjadi tim perumus dan penyusun dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016.

KEDUA : Tim sebagaimana tersebut dalam diktum pertama bertugas merumuskan, menyusun dan menyajikan dokumen SAKIP Pengadilan Tinggi Palangka Raya Tahun 2016, dan dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

KEEMPAT : **Salinan** Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 22 Desember 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

H. ARIF SUPRATMAN,S.H., M.H.
NIP. 19540314 198403 1 010

Tembusan:
1. Yth. Ketua Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Yth. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial di Jakarta;
3. Yth. Ketua Muda Pembinaan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
4. Yth. Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
5. Yth. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
6. Yth. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI di Jakarta;
7. Yth. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI di Jakarta;
8. Yth. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI di Jakarta;
9. Yth. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung RI di Jakarta.

DAFTAR LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA

NOMOR : 91 /KPT/OT.01.2/SK/XII/2016
TANGGAL : 22 DESEMBER 2016

SUSUNAN TIM PERUMUS DAN PENYUSUN DOKUMEN SAKIP
PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA TAHUN 2016

Pelindung : Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
H. Arif Supratman, S.H., M.H.

Ketua Tim : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya
Dr. H. Kresna Menon, S.H., M.Hum.

Tim Perumus :
1. Bambang Kustopo, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)
2. Sucipto, S.H., M.H. (Hakim Tinggi)
3. Drs. Philip, S.H. (Panitera)
4. Abdul Khamid, S.H., M.H. (Sekretaris)
5. Hj. Aida Harum M., S.H.,M.H. (Kepala Bagian Umum dan Keuangan)
6. H. Suyahyo, S.H., M.H. (Wakil Panitera)
7. Faisal Sru Bramantyo, S.E. (Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian)
8. Masni, S.H. (Panitera Muda Perdata)
9. John Morton Abdurrahman, S.H. (Panitera Muda Khusus TIPIKOR)
10. Harly M. Simanjuntak, S.H. (Panitera Muda Hukum)
11. I Wayan Wasta, S.H. (Panitera Muda Pidana)
12. Isti Yani, S.Si. (Kepala Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)
13. Fitriya Nor Aini, S.E. (Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan TI)
14. Monalisa A. Toewak, S.E. (Kepala Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan)
15. Wahyu Teguh, S.E. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga)

Tim Penyusun :
1. Mersia Sibarani, S.E. (Pelaksana pada Kepaniteraan Hukum)
2. Apridius, S.E. (Pelaksana pada Sub Bagian Rencana Program dan Anggaran)
3. Yudi Yusliannoor, S.H. (Pelaksana pada Kepaniteraan Perdata)
4. Samsul Rizal, S.H. (Pelaksana pada Sub Bagian Keuangan dan Pelaporan)

Ditetapkan di : Palangka Raya
Pada tanggal : 22 Desember 2016

KETUA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA,

H. ARIF SUPRATMAN,S.H., M.H.
NIP. 19540314 198403 1 010